

**THE DISCOURSE ON THE ISSUES OF HIJAB FROM YUNAN
YUSUF'S PERSPECTIVE IN TAFSIR AL-'IZZAH
DISKURSUS PROBLEMATIKA JILBAB PERSPEKTIF YUNAN
YUSUF DALAM TAFSIR AL-'IZZAH**

Cima Ghoziah

Institut Daarul Qur'an Jakarta
cimaghoziah@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Idakurniashofa1@gmail.com

Mohamad Muallim

Institut Daarul Qur'an Jakarta
muallimku@gmail.com

Abstract

This paper will discuss Yunan Yusuf's perspective on hijab in his interpretation of Al-'Izzah as well as looking for answers to social problems that occur such as women who wear hijab are still victims of sexual harassment. This research is a library research using descriptive analysis method with sociological approach. The result of this research shows that the victims of sexual harassment from women who wear hijab have two possibilities; Yunan Yusuf explained that women who are still victims of sexual harassment may be that the hijab they wear has sex appeal and the second possibility is the men who cannot control their lust so that they commit sexual harassment, even against women who wear hijab. It is hoped that the perpetrators of this sexual harassment can cover their lust not to tempt or disturb women both who have been veiled or dressed in accordance with Islamic law or not. Because basically the behavior of the perpetrators of sexual harassment cannot be justified. Sexual harassment that occurs today that is often considered trivial is catcalling, which was originally in the form of whistling or indecent words, then catcalling done to women in hijab is by saying "Assalamu'alaikum Ukhthi".

Keywords: Jilbab Problems, Yunan Yusuf, Tafsir Al-'Izzah

Abstrak

Tulisan ini akan mendiskusikan jilbab perspektif Yunan Yusuf dalam Tafsir Al-'Izzah sekaligus mencari jawaban atas problematika sosial yang terjadi seperti perempuan berjilbab masih menjadi korban pelecehan seksual. Riset ini merupakan riset kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual dari perempuan yang berjilbab memiliki dua kemungkinan; Yunan Yusuf menjelaskan bahwa perempuan yang masih menjadi korban pelecehan seksual kemungkinan jilbab yang dikenakannya bermuatan *sex appeal* (daya tarik seks) dan kemungkinan yang kedua yaitu para laki-laki berhidung belang yang tidak bisa mengontrol nafsunya sehingga melakukan pelecehan seksual, bahkan terhadap perempuan yang berjilbab. Diharapkan pelaku pelecehan seksual ini dapat men-*jilbabi* hawa nafsu mereka untuk tidak menggoda atau mengganggu perempuan baik yang sudah berjilbab atau berpakaian sesuai dengan syari'at Islam maupun yang belum. Karena pada dasarnya perilaku pelaku pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan. Pelecehan seksual yang terjadi pada masa ini yang sering dianggap sepele adalah *catcalling*, yang pada awalnya berupa siulan atau kata-kata tidak senonoh, maka *catcalling* yang dilakukan kepada perempuan berjilbab adalah dengan mengucapkan "Assalamu'alaikum Ukhti".

Kata Kunci: Problematika Jilbab, Yunan Yusuf, Tafsir Al-'Izzah

PENDAHULUAN

Salah satu pembahasan yang tidak ada habisnya di masa modern sekarang adalah perintah berjilbab bagi perempuan yang seringkali menimbulkan problematika. Bahkan tidak jarang menimbulkan dampak diskriminasi sehingga perempuan memutuskan untuk tidak menjalankan syariat pemakaian jilbab. Walau sebagian pendapat mengatakan bahwa penggunaan jilbab tidak sepenuhnya dapat menjadi tolok ukur keimanan seseorang (Yulikhah, 2016), tapi hal-hal seperti ini sebenarnya adalah sebuah tantangan bagi perempuan muslim apakah akan berhasil mempertahankan ideologinya ketika terbentur dengan keadaan yang tidak supportif dan toleran. Tulisan ini akan membahas problematika perempuan yang berjilbab tapi masih menjadi korban dari pelecehan seksual.

Al-Baq'a'i menyebutkan beberapa makna tentang jilbab, seperti: baju longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang digunakan untuk menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi perempuan. Yang dimaksud dengan baju di sini adalah yang menutupi tangan dan kakinya. Sedangkan kerudung, perintahnya adalah dengan mengulurkan sehingga tertutup wajah dan lehernya. Dan makna dari pakaian yang menutupi baju berarti perintah untuk diulurkan dan melonggarkannya sampai menutupi semua badan dan pakaian (Shihab, 2004). Imam Alusy mendefinisikan tentang jilbab ketika al-Qur'an diturunkan berupa kain yang menutup dari atas sampai bawah, kepala, selimut, kain yang dipakai lapisan yang kedua oleh perempuan dan semua pakaian perempuan (Purpesti, 2021). Dan beberapa pendapat lainnya tentang jilbab tidak jauh berbeda yaitu masih seputar pakaian yang menutupi seluruh anggota badan perempuan (Hamzah & Zaenal, 2021). Jilbab identik dengan kerudung yang menjulur menutupi leher dan baju yang longgar. Melihat definisi jilbab beberapa beranggapan bahwa cara berpakaian seperti ini terkesan jadul (jaman dulu), tidak *fashionable*, seperti ibu-ibu atau yang dimaksud adalah orang yang sudah berumur. Pada akhirnya, pemilik pemikiran seperti ini menggunakan jilbab tidak sesuai dengan syari'at atau bahkan ada sama sekali tidak menggunakan jilbab.

Pada dasarnya, perempuan diperintahkan untuk menggunakan jilbab atau pakaian tertutup agar terhindar godaan laki-laki karena perempuan yang menggunakan pakaian terbuka dianggap membuka peluang bagi laki-laki untuk menggodanya (Salim, 1984). Tapi permasalahan yang

terjadi pada masa ini adalah perempuan yang sudah menggunakan jilbab, pakaian tertutup, tidak luput menjadi sasaran laki-laki yang melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual menunjukkan artian dari perbuatan yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak pantas dan tidak diharapkan jika dilakukan di lingkungan sosial (Ruyidi, Bintari, & Wibowo, 2019). Kemudian Fitzgerald, Gelfand, dan Drasgow mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang berkaitan dengan seksual yang tidak diharapkan yang dilakukan personal atau kelompok terhadap orang lain (Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow, 1995). Pelecehan seksual pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu pelecehan terhadap gender, sikap yang menunjukkan pemaksaan seksual dan perhatian sosial. Pembuatan poster-poster yang menunjukkan perempuan sebagai objek seksualitas termasuk ke dalam pelecehan terhadap gender. Kemudian pemaksaan seksual adalah ajakan melakukan hubungan seksual kepada lawan jenis. Dan selanjutnya adalah yang kerap terjadi dan dipandang remeh bagi oknum-oknum pelecehan seksual ini, misalnya *catcalling*; yaitu penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan nonverbal yang biasanya terjadi di ruang publik (Hidayat & Setyanto, 2020). *Catcalling* ini merupakan salah satu contoh kecil dari *street harassment* (pelecehan di jalan / publik) yang contoh lainnya seperti meraba bagian-bagian tubuh tertentu atau memandang ke arah bagian tertentu dengan tatapan yang berbeda atau tidak wajar (Dewi, 2019). Untuk contoh dari *catcalling* sendiri bisa berupa siulan dan panggilan-panggilan yang menggoda. Namun, jika dilihat dari apa yang terjadi belakangan ini, ucapan “Assamu’alaikum Ukhti” juga dapat dikategorikan sebagai *catcalling* (Novus, 2022).

Jika ditelusuri, sudah ada dan banyak pengkajian seputar jilbab mulai dari perbedaan perspektifnya sampai dengan problematikanya. Beberapa diantara yang terbaru; Pertama, ada literatur Skripsi karya Hayatun Novus yang berjudul “Aplikasi Teori Ma’na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur’an”. Riset tersebut membahas makna historis, signifikansi (maghza) fenomenal historis, dan signifikansi fenomenal dinamis dari surah al-Aḥzāb ayat 59 (Novus, 2022). Kedua, Jurnal karya Wildan Imaduddin dengan judul, “Problematika Jilbab dalam Perspektif Quraisy Shihab”, tulisannya berisi tentang argumentasi Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa perempuan muslim di Indonesia tidak wajib menggunakan jilbab dan argumen ini menuai kontroversi (Muhammad, 2020). Ketiga, literatur skripsi karya

Naufal Al Rahman yang berjudul "Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)", riset tersebut membahas pemaknaan pelecehan seksual terhadap perempuan berjilbab menurut dua perspektif. Perspektif pertama Mahasiswi berjilbab *syar'i* dan perspektif kedua dari Mahasiswi berjilbab *non-syar'i*. Dengan perbedaan perspektif ini dapat dinyatakan bahwa perempuan dengan pakaian apapun termasuk berjilbab juga menjadi objek dari pelecehan seksual (Naufal, 2019). Dan yang Keempat, literatur Jurnal karya Yulia Hafizah dengan judul, "Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab" tulisannya membahas keberagaman pemikiran ulama klasik dan kontemporer yang pasti berpengaruh dari konteks sosial di masa masing-masing dan yang pada akhirnya konteks sosial ini menyebabkan makna jilbab tidak terbatas hanya sebagai simbol identitas (Hafizah, 2018).

Tulisan ini akan mengangkat pendapat Yunan Yusuf berdasarkan kitab Tafsirnya, yaitu Tafsir Al-'Izzah di mana Yunan Yusuf menyebutkan pendapatnya atau tanggapannya mengenai problematika jilbab terutama mengenai kasus pelecehan seksual yang dirasakan perempuan muslim. Alasan peneliti mengambil pendapat Yunan Yusuf tentang permasalahan ini dikarenakan karya tafsirnya yang tergolong baru sehingga masih relevan dengan konteks sosial pada masa ini terutama di negara Indonesia dan Yunan Yusuf merupakan mufassir yang berasal dari kalangan akademis. Selain itu, riset ini diharapkan dapat menjawab kegelisahan dan keluhan para perempuan berjilbab terutama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Sumber utama dalam penelitian ini menggunakan Tafsir Juz XXII Wa Man Yaqnut: Al-'Izzah karya M. Yunan Yusuf. Dan informasi tambahan dikutip dari berbagai literatur berupa buku, skripsi, jurnal, dan data yang berhubungan dengan tema penelitian. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis secara kritis penafsiran Yunan Yusuf terhadap fenomena pelecehan seksual dalam karya tafsirnya, Tafsir Al-'Izzah (Mustaqim, 2022).

PEMBAHASAN

Profil dan Intelektualisas Yunan Yusuf

Muhammad Yunan Yusuf merupakan anak dari Muhammad Yusuf Tanjung dan Hj. Siti Hamiah. Lahir pada tanggal 19 Januari 1949 di pasar Sorkam Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pendidikan pertama M. Yunan Yusuf ditempuh di Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah. Keduanya ditempuh berbarangan, Sekolah Rakyat pagi dan Madrasah Ibtidaiyah pada sore harinya. Pendidikan pertama ini selesai pada tahun 1963. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di PGAP Muhammadiyah Sibolga pada tahun 1967. Selesai dari sana, Muhammad Yunan Yunus melanjutkan lagi pendidikannya ke Padang panjang, Sumatera Barat di *Kulliyatu Mubalughin Muhammadiyah* dan selesai pada tahun 1969. Tidak hanya itu, pada tahun 1970 beliau juga mendapatkan ijazah karena mengikuti ujian PGA Negeri Bukit Tinggi .

Mulai menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Padang panjang dengan jurusan Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1973. Melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 1978 sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin. Beliau menyelesaikan Program S2 pada tahun 1984 dan pada tahun 1989 menyelesaikan Program S3 di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Yunan Yusuf aktif menulis di beberapa media, berpartisipasi di beberapa kegiatan penelitian dan ilmiah, dan mengikuti diskusi dan seminar ilmiah kemudian menyampaikan makalah di berbagai forum, yakni: Seminar Islam on South East Asia, The Asia Foundation (1982), Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok, Festival Istiqlal (Jakarta, 21-24 Oktober 1991), Seminar Kebijakan Pendidikan Tinggi, Pengembangan Iptek dan Transformasi Sosial, Dies Natalis ke-45 UGM Jogjakarta (1994), dan lainnya. Pada tahun 1986-2000 Yunan Yusuf juga merupakan pemimpin redaksi Refleksi Pengkajian Agama dan Kemasyarakatan, Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, dari tahun 2010-sekarang menjadi anggota Mitra Bestari Tajdid, Jurnal Studi Islam Kemuhammadiyah, UHAMKA, menjadi ketua redaksi Jurnal Tasawuf, Pusat Kajian Buya Hamka UHAMKA, dan peneliti kolom Suara Muhammadiyah. Di periode 1995–2000 menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah; tahun 2000–2005

menjabat sebagai wakil Ketua Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama RI, periode 1995–2000 dan 2000–2005 menjabat sebagai ketua Majelis Pendidikan dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi Anggota Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) Kemendikbud, periode 2001–2006 menjabat sebagai ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS); sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada periode 2005–2009, dan pada masa 2006–2007 menjabat sebagai ketua BSNP, pada tahun 2011–2015 menjabat sebagai ketua Tim Asistensi Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Anggota Panitia Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP), Kemendikbud pada tahun 2010–2015.

Setelah pensiun dari Guru Besar Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak 01 Februari 2019, menjadi Guru Besar NIDK pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Guru Besar Tidak Tetap pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Guru Besar pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, dan Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Muhammadiyah Tangerang (Yusuf, 2019).

Muhammad Yunan Yusuf aktif menulis di berbagai media, antara lain; Didaktika Islamiyah, Studia Islamika, Mingguan Pesan, Refleksi dan Panji Masyarakat, Mimbar Agama dan Budaya (Kamila, 2017). Berikut diantara karya tulis Muhammad Yunan Yusuf yang dipublikasikan (Yusuf, 2019):

Buku Umum:

1. *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Yayasan Perkasa, 1988)
2. *Dengan Hikmah Nuzul Al-Qur'an Kita Tingkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Menuju Baldatu Thayyibah wa Rabbun Ghafur*, Ceramah Nuzul Qur'an Masjid Istiqlal, (Jakarta: PHBI Departemen Agama, 1998)
3. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1990)
4. *Teologi Muhammadiyah, Cita Tajdid dan Realitas Sosial*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1995)
5. *Reposisi Perguruan Tinggi Swasta dalam Persaingan Global*, (Bandung, Universitas Langlangbuana, 2006)

Karya Tafsir:

1. *Tafsir Juz XXVI Juz Ha Mim : Kitabun Hafiz*, (Ciputat: Lentera Hati, 2015)

2. *Tafsir Juz XXV Ilaibi Haa Müm: Annabul Haq*, (Ciputat: Lentera Hati, Cet. I, 2017)
3. *Tafsir Juz XXIV Fa Man Azlamu: Rafi'u Darajat*, (Ciputat: Lentera Hati, Cet. I, 2018)
4. *Tafsir Juz XXIII Wa Maa Lij: Qalbun Salim*, (Ciputat: Lentera Hati, Cet. I, 2019)
5. *Tafsir Juz XXII Wa Man Yaqnut: Al-Izzah*, (Ciputat: Lentera Hati, Cet. I, 2019)

Karya Tulis Yunan Yusuf sebagai *contributor* (penyumbang):

1. *Paradigma Baru Pendidikan Muhammadiyah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. I, 2009)
2. *Pendidikan Holistik*, (Uhamka Press, 2012)
3. *Muhammadiyah Yang Kian Bersinar*, (Jakarta: Sejahtera Kita, Cet. I, 2015)
4. *Mungkin Segalanya Mungkin: Otobiografi Sunito*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, Cet. I, 2016)
5. *Ensiklopedi Buaya Hamka*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet, 2019)

Seputar Tafsir Al-'Izzah

Yang melatar belakangi M. Yunan Yusuf dalam penelitian kitab tafsir Al-'Izzah adalah saat beliau melihat bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian dan minat pada pengkajian Tafsir al-Qur'an, baik dewasa maupun generasi muda, banyak yang berminat bahkan merasa berhak untuk menafsirkan al-Qur'an. Bukti yang dapat dilihat adalah adanya halaqah-halaqah yang melakukan studi tafsir banyak bermunculan. Namun M. Yunan Yusuf juga cemas karena semakin banyak yang ingin menenafsirkan al-Quran akan adanya berbagai pemahaman al-Qur'an, seperti cocoklogi tentang ayat al-Qur'an. Padahal pemahaman ini sendiri cukup berat pertanggungjawabannya, baik dari segi moral maupun ilmiah. Hal itulah yang mendorong M. Yunan Yusuf ingin menulis sebuah karya berupa tafsir al-Qur'an (Yusuf, 2019). Alasan dibalik penamaan judul tafsir ini adalah karena Juz 22 ini diawali dengan pemberitahuan tentang istri-istri Rasulullah Saw. Dimana mereka adalah *Ummahatul Mu'minin* yang kedudukan mereka tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Maka dalam rangka menjaga kemuliaan para *Ummahatul Mu'minin*, mereka dilarang untuk berdandan dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan jahiliah berdandan dan berhias. Sejatinya kemuliaan adalah mahkota manusia. Walau Al-Qur'an menegaskan kemuliaan semata-mata hanya milik Allah, namun

setiap manusia pasti menginginkan kemuliaan itu karena pada hakikatnya kemuliaan merupakan bagian esensial dari manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan jika seseorang menginginkan kemuliaan itu tentulah dia harus mendekatkan diri kepada pemilik kemuliaan itu. Maka dari itu, *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah) adalah jalan yang harus diambil. Diberi nama Al-'Izzah karena kitab tafsir ini mencoba menguraikan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut.

Kitab Tafsir Al-'Izzah terbit pada tahun 2019, ditulis dengan bahasa Indonesia dan lengkap dengan satu jilid karena kitab tafsir ini tidak menafsirkan seluruh al-Qur'an melainkan hanya berisi tafsir Juz 22 dari al-Qur'an yang dimulai dari Surah al-Aḥzāb (33) ayat 31 dan diakhiri dengan surah Yā-Sīn (36) sesuai dalam susunan mushaf *uṣṣmani*. Dapat disimpulkan bahwa kitab ini berisi tafsir dari 4 surah al-Quran yaitu: al-Aḥzāb, Saba', Faṭīr, dan Yā-Sīn. Dengan jumlah ayat yang ditafsirkan ada 225 ayat, al-Aḥzāb 43 ayat, Saba' 54 ayat, Faṭīr 45 ayat, dan Ya-Sin 83 ayat.

Yunan Yusuf selalu mengawali setiap surah dengan penjelasan seputar surah tersebut yang diberi nama *iftitah* (pembuka). *Iftitah* ini berisi keterangan:

1. Jumlah ayat dan tempat turunnya ayat tersebut (*makiyyah/ madaniyyah*).
2. Penjelasan seputar penamaan surah; nama lain dari surah itu jika ada, alasan pemberian nama tersebut, penjelasan dari ayat yang digunakan dalam penamaan surah tersebut apabila nama surahnya menggunakan salah satu ayat dari surah tersebut.
3. Keterangan nomor urut surah berdasarkan urutan turunnya dan diikuti keterangan nama surah yang turun baik sebelum maupun sesudah surah tersebut.
4. Munasabah (keserasian) dengan surah sebelum atau setelahnya, ataupun keduanya.
5. Penjelasan tentang kandungan-kandungan pokok dari surah.
6. Keutamaan membaca surah tersebut, apabila ada.

Fungsi dari *iftitah* ini agar pembaca kitab ini mendapat gambaran singkat seputar surah yang akan ditafsirkan. Namun, peneliti menemukan sedikit perbedaan pada surah al-Aḥzāb karena ada tidak ditemukannya *iftitah* dalam surah ini. Dikarenakan satu dan lain hal, peneliti belum bisa

memastikan apa alasan pasti dari ketiadaan beberapa poin dari iftitah surah al-Aḥzāb ini.

M. Yunan Yusuf sebelum masuk ke penafsiran ayat juga mengelompokkan beberapa ayat yang dirasa memiliki keterikatan dan diberi judul berdasarkan tema sentral ayat-ayat yang memiliki keterikatan tersebut. Setelahnya M. Yunan Yusuf menulis satu, dua, tiga, atau lebih ayat-ayat yang memiliki keterikatan dan menyertakan terjemahan dari tiap ayat dengan bahasa Indonesia.

Selanjutnya M. Yunan Yusuf baru menafsirkan per-ayat yang dimulai dengan menulis ayat dengan bahasa Arab, dilanjutkan dengan terjemahan ayat yang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menafsirkan ayat per-kata atau per-kalimat dengan menebalkan tulisan yang merupakan terjemah dari ayat tersebut. Saat berada diakhir surah, M. Yunan Yusuf akan menuliskan natiyah (kesimpulan) yang dipaparkan per-poin pembahasan.

Adapun metode penafsiran yang dilakukan Yunan Yusuf dalam Tafsir Al-'Izzah adalah bila ditinjau dari pemetaan Ridwan Nasir (2011), sumber penafsiran Al-'Izzah menggunakan metode *bi al-Iqtirani* (perpaduan antara *bi al-ma'sur* dan *bi al-ra'y*) karena sumber penafsirannya selain berasal dari al-Qur'an dan hadits, juga menggunakan ijtihad mufassir dan menggunakan rasio yang mana di sini menggunakan kaidah bahasa (Nasir, 2011). Cara penjelasannya menggunakan metode *bayani* yakni menafsirkan ayat dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan seputar ayat yang ditafsirkan. Keluasan Penjelasan menggunakan metode *tafsili / itnabi* yakni ditafsirkan secara mendetail. Sasaran dan tertib ayat berdasarkan metode *tablili* yakni menafsirkan berdasarkan urutan mushaf *uṣmani*, sekalipun susunanya per juz dan tidak urut dari juz awal, namun urutan surah yang ditafsirkan berdasarkan susunan mushaf *uṣmani*. Sedangkan corak penafsiran berdasarkan hasil analisa, kitab tafsir Al-'Izzah ini M.Yunan Yusuf cenderung menggunakan corak umum, tidak identik pada salah satu corak namun juga mengusung beberapa corak seperti fiqhi, lughawi, I'tiqadi, falsafi, dan 'ilmi.

Penafsiran Ayat Tentang Jilbab dalam Tafsir Al-'Izzah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَكُ وَتَبْتَئِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْلَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٥٩ (الاحزاب/33: 59)

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya atas diri mereka” yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Al-Aḥzāb /33:59)

Dalam tafsir Al-'Izzah, M. Yunan Yusuf mengutip penafsiran Ibnu Katsir yang menurunkan sebuah riwayat berasal dari Al-Suddiy yang menggambarkan kelakuan masyarakat Arab Jahiliyah terhadap perempuan-perempuan yang keluar di malam hari untuk satu keperluan. Dahulu, al-Suddi bercerita, orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari perempuan-perempuan. Kondisi rumah-rumah penduduk Madinah pada saat itu sangat sempit. Dan saat perempuan itu keluar ke jalan untuk membuang hajat mereka, orang-orang fasik itu mencari mereka. Jika mereka mendapati perempuan berjilbab, mereka berkata: “Ini perempuan merdeka, tahanlah diri dari mereka”. dan jika mereka mendapati perempuan tanpa jilbab, mereka berkata: “Ini adalah budak perempuan” maka mereka akan menggoda dan menggonggonya (Yusuf, 2019).

Yunan Yusuf menjelaskan, jika dilihat dari *ashābu al-nuzūl nya*, maka ayat ini secara logika memberi pemahaman bahwa perintah untuk menutupkan jilbab ditujukan kepada perempuan-perempuan yang belum memakai jilbab dan perempuan-perempuan yang sudah memakai jilbab. Dan alasan bagi perempuan-perempuan beriman diperintahkan untuk menutupkan jilbab agar dikenal sebagai perempuan baik-baik dan tidak diganggu. “Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu” Dua hal inilah yang menjadi fokus utama dari alasan perintah menggunakan jilbab.

Pertama, ada perempuan yang mendapat gangguan dan tidak dikenal sebagai perempuan beriman, disebabkan karena mereka tidak memakai jilbab. Maka dari itu, perempuan-perempuan golongan ini agar tidak diganggu dan dikenal sebagai seorang muslim maka hendaklah ia menggunakan jilbab.

Kedua, adalah perempuan yang sudah menggunakan jilbab tetapi masih mendapatkan gangguan. Ini mengandung *mashūm mukhālafah* bahwa jilbab yang dipakai masih memberi peluang bagi orang yang mengganggu,

karena jilbab yang dipakai masih bermuatan *sex appeal* (adanya daya tarik seks). oleh karena itu, agar tidak diganggu dan tetap dikenal sebagai perempuan mukmin, maka pakailah pakaian dengan yang benar-benar jilbab. Menurut pandangan peneliti tentang “Jilbab yang masih bermuatan *sex appeal*” dalam penafsiran Yunan Yusuf ini adalah pakaian yang membentuk lekukan tubuh dan menerawang, dimana pakaian seperti ini memang masih mengundang syahwat bagi para lelaki.

Pembahasan Problematika Jilbab

Dalam tafsirnya Al-'Izzah Yunan Yusuf memiliki persepsi bahwa perempuan yang sudah mengenakan jilbab namun masih menjadi korban dari gangguan, godaan, pelecehan seksual, kemungkinan jilbab yang dikenakannya masih bermuatan *sex appeal* (mengandung daya tarik seks). Fenomena *Jilboobs* adalah salah satu contoh dari komunitas para perempuan berjilbab namun dapat dikatakan pakaiannya mengandung *sex appeal* (mengandung daya tarik seks) karena pakaiannya membentuk lekukan tubuh (Pakuna, 2014). *Jilboobs* sendiri berasal dari gabungan jilbab dan *boobs* (payudara), cirinya biasanya menggunakan pakaian yang ketat dan transparan. Istilah ini digunakan untuk menyindir perempuan yang berpakaian ketat kemudian sangat menonjolkan bagian dadanya. Pakaian semacam ini tentu telah melanggar urutan berpakaian yang harusnya longgar sehingga tidak menampilkan lekukan tubuh (Kartika, 2017). Dan perempuan yang berpakaian seperti ini adalah termasuk kepada golongan perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa golongan ini merupakan golongan yang bahkan untuk mencium aroma dari surga pun mereka tidak akan bisa.

Dari abu Hurairah Radhiyallahuanhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambunya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian” (HR. Muslim no.2128; Ahmad dalam Musnad-nya (II/356, 440); Ibnu Hibban no.7418 at-Taliqatul Hisan; Al-Baghawi dalam Syahrus Sunnah no.2578)

Bagaimana perlakuan sesama muslim kepada perempuan yang termasuk kelompok *jilboobs* adalah mengingatkan dengan baik agar semakin terarah dalam menggunakan pakaian sesuai dengan syariat. Tidak serta merta mencacinya atau berkata dengan perkataan kasar bahkan sampai keluar kalimat, “Mending ga usah pake jilbab”. Karena perempuan yang masih menggunakan *Jilboobs* adalah perempuan yang masih dalam proses belajar, masih belum memiliki keyakinan penuh untuk benar-benar taat untuk berpakaian sesuai aturan agama dan masih ingin mengikuti gaya berpakaian yang mereka inginkan.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan pada masa ini, perempuan yang memakai pakaian tertutup, kerudung lebar, dan baju yang longgar tidak luput dari godaan para lelaki berhidung belang. Kondisi pada saat ini berbeda dengan kondisi pada saat ayat perintah berjilbab turun. Laki-laki pada masa itu masih menghormati perempuan yang berjilbab dan hanya melecehkan yang tidak berjilbab (Yusuf, 2019). Walau perilaku pada zaman tersebut tetap tidak dapat dinormalisasi karena perempuan juga memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan kebebasan hidup sehari-harinya, sama dengan laki-laki (Ayatika, 2014). Maka seperti yang sudah di bahas dalam pendahuluan tentang *catcalling*, perempuan yang berpakaian tertutup juga diganggu dengan ucapan, “Assalamu’alaikum Ukhti”. Sehingga perspektif Yunan Yusuf yang mengatakan bahwa pelecehan seksual terjadi karena penggunaan pakaian yang bermuatan *sex appeal* bukan satu-satunya alasan mengapa perempuan masih menjadi korban pelecehan seksual.

Menanggapi hal ini, peneliti mengambil persepsi lain yaitu dari Hayatun Novus (2022) ketika membahas problematika ini di dalam skripsinya dan mengangkat pembahasan tentang bias patriarki yang dirujuk kepada konsep salah satu tokoh ternama yaitu Amina Wadud. Dalam kajiannya terhadap makna *lufaḥ* “*nafsun wābidab*” dalam surah an-Nisā’ ayat 1, Wadud menggunakan paradigma tauhidi. Paradigma tauhidi yang diusung oleh Amina Wadud menegaskan bahwasannya dari seluruh bagian-bagian ayatnya, Al-Qur’an mempunyai satu-

kesatuan makna dan salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan dinamika antara hal-hal yang bersifat universal dan partikular dalam Al-Quran (Wadud, 1999). Dengan pandangan inilah Wadud dapat menyelesaikan isu penciptaan monisme menjadi dualisme. Konsep dualisme ini muncul akibat dari ketertarikan Wadud terhadap *lafaz* “*zauj*”. Selanjutnya muncullah pernyataan mengenai penciptaan Adam dan Hawa memiliki tingkatan yang setara dan berpasangan agar tercapai tujuan menghadirkan keturunan berikutnya. Jadi, makna *lafaz* “*nafsun wāhidah*” yang dimaksud pada ayat pertama dari surah an-Nisā’ adalah Laki-laki dan perempuan memiliki tekad dalam menciptakan keseimbangan guna mengemban amanat kepemimpinan (Iwanebel, 2014). Kemudian Hayatun Novus mengaitkan konsep pemahaman Amina Wadud dengan perintah penggunaan jilbab di mana yang pada awalnya perintah berjilbab ini tujuannya adalah perempuan, namun menjadi hal yang dapat dirasakan juga bagi laki-laki. Sehingga dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, laki-laki juga ikut andil dengan cara men-*jilbabi* tingkah laku dan hawa nafsunya. Tujuannya adalah untuk mencapai makna dari “*nafsun waahidah*” dalam pemusnahan pelecehan seksual pada masa ini. Novus berpendapat bahwa budaya patriarki di Indonesia menyebabkan pesan kepada laki-laki ini tidak tersampaikan dengan baik dan yang selanjutnya akibat dari budaya patriarki ini adalah perempuan dan anak-anak menjadi golongan yang paling berpotensi menjadi target dari tindakan kejahatan.

Dalam sebuah website yang mencantumkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah korban dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 2363 kasus pada tahun 2021. Yang paling mendominasi adalah jumlah korban pemerkosaan sebanyak 557 dan korban pelecehan seksual ada sebanyak 374 (Dihni, 2022). Selanjutnya tercatat pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2021 tercatat sebanyak 10.247, yang dimana 15,2 persennya adalah kasus kekerasan seksual (Rizaty, 2022). Berikut

adalah beberapa data yang tercatat dan tentu sebenarnya di luaran sana masih banyak kasus-kasus yang tidak terdata.

Adapun dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), 17 persen dari keseluruhan responden korban pelecehan seksual dalam keadaan menggunakan jilbab. Termasuk didalamnya 13,20 persen menggunakan jilbab panjang, 3,68 persen menggunakan jilbab pendek, dan 0,17 persen menggunakan cadar. Adapun responden yang tidak berjilbab sebanyak 17,47 persen menggunakan rok dan celana panjang, 15, 82 persen memakai baju lengan panjang, 14,23 persen memakai seragam sekolah dan 19 jenis pakaian lainnya (Damarjati, 2019). Survei ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa perempuan berjilbab juga menjadi korban pelecehan seksual.

Kerjasama untuk saling menjaga agar terciptanya ketentraman sangat dibutuhkan untuk memecahkan problematika jilbab yang satu ini. Dari sisi perempuan diharapkan untuk menggunakan pakaian yang tidak mengandung *sex appeal* (mengandung daya tarik seks). Karena selain pencegahan dari pelecehan seksual, berjilbab juga ditujukan untuk mengangkat derajat para perempuan muslim. Karena pada masa diturunkan al-Qur'an, hanya perempuan dari kalangan yang merdeka atau bebas dari perbudakan yang menggunakan jilbab (Yusuf, 2019). Dan dari sisi laki-laki dapat ikut andil untuk memecahkan problematika pelecehan seksual dengan menahan hawa nafsunya dan menjaga pandangan. Walau perintah menjaga pandangan ini ditujukan kepada dua belah pihak, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah al-Nūr ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (al- Nūr /24:30)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (al- Nūr /24:31)

Penutup

Problematika kehidupan beragama, terutama terkait dengan tata cara berpakaian, menjadi aspek yang tidak terelakkan dalam masyarakat. Perintah berjilbab, sebagai upaya untuk memuliakan perempuan dan melindunginya dari gangguan atau godaan, seringkali tidak memberikan perlindungan penuh. Meskipun banyak perempuan yang telah mematuhi perintah tersebut, tetapi tetap menjadi korban pelecehan seksual.

Ironisnya, meskipun telah berjilbab, perempuan masih rentan menjadi sasaran pelecehan seksual. Pelecehan dapat bersifat verbal, seperti catcalling, atau non-verbal, seperti meraba-raba tubuh perempuan. Yunan Yusuf mengemukakan pandangannya bahwa beberapa perempuan yang

mengenakan jilbab tetap dapat menjadi korban, dan dia menyoroti kemungkinan adanya pakaian yang bermuatan sex appeal.

Sebagai contoh, ada istilah "Jilboobs" yang merujuk pada pakaian ketat atau menerawang yang memperlihatkan lekuk tubuh perempuan. Yunan Yusuf juga menyoroti kerudung yang terlalu pendek, seolah-olah menonjolkan bagian dada. Pandangannya menyiratkan bahwa beberapa perempuan mungkin menjadi sasaran pelecehan seksual karena penampilan mereka yang dinilai mengandung daya tarik seksual.

Namun, untuk mengatasi masalah ini, tidak hanya tanggung jawab perempuan saja. Yunan Yusuf mengusulkan kontribusi dari pihak laki-laki, yaitu dengan men-jilbabi hawa nafsunya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi bentuk pemusnahan dari pelecehan seksual. Pentingnya partisipasi aktif dari kedua belah pihak, baik perempuan dalam menjaga penampilan sesuai norma agama, maupun laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsu, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhormat. Sehingga, upaya pemusnahan pelecehan seksual tidak hanya sebatas pada tata cara berpakaian, tetapi juga melibatkan peran serta aktif dari seluruh komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatika, A. (2014). Catcalling Bukan Pujian, Bosqu! Retrieved from Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia website: <http://ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujin-bosqu/>
- Damarjati, D. (2019). Pakaian Perempuan tak Picu Pelecehan, MUI: Laki-laki Harus Peduli.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 203.
- Dihni, V. A. (2022). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Retrieved from Databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>
- Gelfand, M. J., Fitzgerald, L. F., & Drasgow, F. (1995). The Structure of Sexual Harassment: A Confirmatory Analysis Across Cultures and Settings. *Journal of Vocational Behavior*, 47(2).
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan konteks atas ayat jilbab. *Jurnal Khazanah*, 16(2), 218.
- Hamzah, N. A., & Zaenal, A. (2021). Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Kajian Filosofis dan Implementatif). *Jurnal Al-Hikmah*, 23(2), 4.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta. *Jurnal Koneksi*, 3(2), 489.
- Iwanebel, F. Y. (2014). Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik. *Wahana Akademika*, 1(1), 100–101.
- Kamila, W. (2017). *Literatur Tafsir Indonesia (Analisis Metodologi dan Corak Tafsir Juz ‘Amma As-Siraj’I Wabhaj Karya M. Yunan Yusuf)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kartika, M. (2017). *Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Perempuan Berpakaian Tapi telanjang)*. UIN Syarif

Hidayatullah.

- Muhammad, W. I. (2020). Problematika Jilbab dalam Perspektif Quraisy Shihab. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(1).
- Mustaqim, A. (2022). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nasir, M. R. (2011). *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Alquran*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Naufal, A. R. (2019). *Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemakaian Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Novus, H. (2022). *Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur'an*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pakuna, H. B. (2014). Fenomena Komunitas Berjilbab; Antara Ketaatan dan Fashion. *Jurnal Farabi*, 11(2), 130.
- Purpesti, R. A. (2021). *No Penggunaan Jilbab Sebagai Gaya Hidup Perempuan Modern (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rizaty, M. A. (2022). 10 Provinsi dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang Paling Banyak Terjadi Perkosaan (2021). Retrieved from Databoks website:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/provinsi-dengan-kasus-perkosaan-tertinggi-nasional-ini-sebarannya>
- Ruyidi, B. H., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman & Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Share Social Work*, 9(1), 76.
- Salim, D. J. (1984). *Busana Muslim dan Permasalahannya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacre Text from a Woman's*

Perspective. London: Oxford University Press.

Yulikhah, S. (2016). Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, 103.

Yusuf, M. Y. (2019). *Tafsir Juz XXII Wa Man Yaqnut: Al-'Izzah*. Ciputat: Lentera Hati.